



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Pemusnahan pada Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
8. undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dibuuh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
  15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD;
6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah;
7. Pengguna BMD yang selanjutnya disebut pengguna barang, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD pada Organisasi Perangkat Daerah;
8. Kuasa pengguna BMD yang selanjutnya disebut kuasa pengguna barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya;
9. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang;
10. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang milik daerah;
11. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

## BAB II PEMUSNAHAN

### Bagian Kesatu Prinsip Umum

#### Pasal 2

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Pemusnahan dapat dilakukan terhadap BMD berupa:

- a. bangunan;
- b. selain tanah dan/atau bangunan

#### Pasal 4

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan; atau
- e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Barang Milik Daerah

#### Pasal 5

- (1) Permohonan pemusnahan barang milik daerah diawali dengan pembentukan Tim Internal pada Organisasi Perangkat Daerah oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian;
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penelitian data administratif; dan
  - b. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meneliti:
  - a. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data BMD berupa bangunan;
  - b. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku dan jumlah untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan;

- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang;
- (6) Berdasarkan Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pengguna Barang melakukan Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah kepada Bupati;
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan pemusnahan;
  - b. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan;
  - c. surat pernyataan dari pengguna barang yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. identitas pengguna barang; dan
    2. pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
  - e. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
  - f. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.
- (8) Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Internal Organisasi Perangkat Daerah dan Permohonan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan barang milik daerah;
  - b. penelitian data administratif; dan
  - c. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti antara lain:
  - a. Kode barang;

- b. Kode register;
  - c. Nama barang;
  - d. Tahun perolehan;
  - e. Spesifikasi barang;
  - f. Kondisi barang;
  - g. Jumlah barang;
  - h. Bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
  - i. Nilai perolehan; dan
  - j. Nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan barang milik daerah.

#### Pasal 7

- (1) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan;
- (2) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah;
- (3) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan; dan
  - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pengguna Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah;

- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah;
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB II  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Bagan alur dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 15 September 2021



Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 58 TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 September 2021  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKAYANG

## FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM

### KOP SURAT OPD

---

KEPUTUSAN ..... (nama Jabatan Kepala OPD)  
NOMOR : .....

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENILAIAN  
DALAM RANGKA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA ..... (nama OPD)  
TAHUN ANGGARAN .....

(Nama Jabatan Kepala OPD),

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupa barang inventaris selain tanah dan bangunan pada ..... (Nama OPD), yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, tidak dapat dipergunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan dan/atau alasan-alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya diusulkan untuk dimusnahkan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala ..... (OPD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);  
2. (Menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan.....)  
3. ....  
4. dst .....
- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada..... (Nama OPD) Tahun Anggaran....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Menginventarisir barang-barang yang yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, tidak dapat dipergunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan dan/atau alasan-alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ekonomis apabila dipertahankan;
  - b. Melakukan penelitian administrasi dan fisik barang milik daerah yang akan dimusnahkan;
  - c. Melakukan penilaian kelayakan atas Barang Milik Daerah yang akan dimusnahkan;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :  
Pada Tanggal :

(nama Jabatan Kepala OPD)

(nama Kepala OPD)  
Pangkat/Gol. Ruang  
NIP.

Tembusan:

1. Bupati Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN .....

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

TENTANG : Pembentukan Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada ..... (Nama OPD) Tahun Anggaran .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENILAIAN  
DALAM RANGKA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA ..... (nama OPD)  
TAHUN ANGGARAN .....


| No. | Jabatan Pokok                           | Kedudukan dalam Tim |
|-----|---|---------------------|
| 1   | 2                                       | 3                   |
| 1.  | Kepala OPD                              | Ketua               |
| 2.  | Sekretaris / Kabag Umum                 | Sekretaris          |
| 3.  | (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang) | Anggota             |
| 4.  | (Pengurus Barang Pengguna)              | Anggota             |
| 5.  | (Pembantu Pengurus Barang Pengguna)     | Anggota             |
| 6.  | ..... dst.                              | Anggota             |

\* catatan: susunan keanggotaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan personil pada OPD masing-masing

Ditetapkan di  
Pada tanggal

(nama Jabatan Kepala OPD)

(nama Kepala OPD)  
Pangkat/Gol. Ruang  
NIP.



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 58 TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 September 2021  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKAYANG

## FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN PEMUSNAHAN

### KOP SURAT OPD

---

Nomor : ..... Bengkayang, .....  
Sifat : ..... Kepada  
Lampiran : ..... Yth. Cq. Sekretaris Daerah  
Hal : Permohonan Persetujuan Pemusnahan di  
Barang Inventaris pada .....(nama TEMPAT  
OPD)

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor: ..... Tahun ..... Tentang Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan hormat disampaikan permohonan persetujuan Pemusnahan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada ..... (nama OPD) sebagaimana daftar terlampir.

Sebagai dasar permohonan, turut disampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Tim Internal yang ditandatangani oleh Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Pemusnahan Barang Milik Daerah pada ..... (Nama OPD);
2. Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Pemusnahan Barang Milik Daerah pada ..... (Nama OPD) beserta lampirannya;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Rangka Pemusnahan yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
4. Dokumentasi foto-foto barang yang diusulkan untuk dilakukan Pemusnahan.
5. Lampiran Usulan Barang Inventaris yang diolah dari ..... (Nama Aplikasi) sesuai dengan hasil penelitian internal.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkayang, .....  
(Kepala OPD)

(Nama OPD)  
Pangkat/Gol. Ruang

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;

Keterangan :

\* (disesuaikan dengan ketersediaan dokumen yang dimiliki)

Lampiran :

Surat Kepala ..... (Nama OPD)

Nomor : .....


Tanggal : .....

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PEMUSNAHAN  
PADA ..... (Nama OPD)

| No. | Kode   |          | Nama Barang | Merk/<br>Type | Kondisi | Tahun<br>Perolehan | Harga<br>Perolehan | Nilai Buku |
|-----|--------|----------|-------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|------------|
|     | Barang | Register |             |               |         |                    |                    |            |
| 1   | 2      | 3        | 4           | 5             | 6       | 7                  | 8                  | 9          |
|     |        |          |             |               |         |                    |                    |            |
|     |        |          |             |               |         |                    |                    |            |

Bengkayang, .....  
(Kepala OPD)

(Nama OPD)  
Pangkat/Gol. Ruang



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 58 TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 September 2021  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKAYANG

**FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BMD**

KOP SURAT OPD

**BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN  
DALAM RANGKA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH**

PADA ..... (nama OPD)  
TAHUN ANGGARAN .....  
Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....(.....-.....-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini, bertindak dan selaku atas nama Tim Penelitian dan Penilaian dalam Rangka Pemusnahan pada ..... (Nama OPD) Tahun Anggaran ..... yang ditetapkan melalui Keputusan ..... (Kepala OPD) Nomor: ....., telah melakukan Penelitian Data Administrasi dan Fisik serta penilaian kelayakan atas barang milik daerah pada ..... (Nama OPD) yang diusulkan pemusnahan sebagai berikut:

1. Data barang yang diusulkan untuk pemusnahan telah sesuai dengan Kartu Inventaris Barang pada Aplikasi ..... (Nama Aplikasi) ..... (Nama OPD) dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan (terlampir).
2. Penelitian data administrasi dan fisik dilakukan terhadap ..... (jumlah barang) barang inventaris dengan total nilai perolehan sebesar ..... (terbilang), adapun usulan pemusnahan atas barang-barang tersebut dikarenakan ..... (Kadaluwarsa, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtanggankan, terdapat alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya sebagai Laporan Pelaksanaan Penelitian Barang Milik Daerah pada ..... (Nama OPD) dan disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan barang milik daerah.

Mengetahui,  
(Kepala OPD)

(Nama OPD)  
Pangkat/Gol.Ruang  
NIP.

Tim Penelitian dan Penilaian

1. (Nama Ketua) .....
2. (Nama Sekretaris) .....
3. (Nama Anggota) .....
4. (Nama Anggota) .....
5. .... dst.

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN  
DALAM RANGKA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA ..... (nama OPD)

Nomor:

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK PEMUSNAHAN

| No. | Kode   |          | Nama Barang | Merk/<br>Type | Kondisi | Tahun<br>Perolehan | Harga<br>Perolehan | Nilai Buku |
|-----|--------|----------|-------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|------------|
|     | Barang | Register |             |               |         |                    |                    |            |
| 1   | 2      | 3        | 4           | 5             | 6       | 7                  | 8                  | 9          |
|     |        |          |             |               |         |                    |                    |            |
|     |        |          |             |               |         |                    |                    |            |

Mengetahui,  
(Kepala OPD)

(Nama OPD)  
Pangkat/Gol.Ruang  
NIP.

Tim Penelitian dan Penilaian

1. (Nama Ketua) .....
2. (Nama Sekretaris) .....
3. (Nama Anggota) .....
4. (Nama Anggota) .....
5. .... dst.

\* catatan penting:

Contoh diatas hanya format minimal untuk diajukan usulan, dan dapat dilakukan perubahan seperlunya (misalnya penambahan kolom ha taksiran);



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 58 TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 September 2021  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKAYANG

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

KOP SURAT OPD

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM RANGKA  
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA ..... (nama OPD)

Nomor: .....


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Kepala .....(Nama OPD)

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dalam daftar terlampir, adalah **BENAR** telah memenuhi syarat pemusnahan yang dikarenakan .....  
(Kadaluwarsa, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, terdapat alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan), dan saya bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran data administrasi dan fisik barang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang, .....  
(Kepala OPD)



(Nama OPD)  
Pangkat/Gol.Ruang

Surat Kepala ..... (Nama OPD)

Nomor : .....

Tanggal : .....

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN

| No. | Kode   |          | Nama Barang | Merk/<br>Type | Kondisi | Tahun<br>Perolehan | Harga<br>Perolehan | Nilai Buku |
|-----|--------|----------|-------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|------------|
|     | Barang | Register |             |               |         |                    |                    |            |
| 1   | 2      | 3        | 4           | 5             | 6       | 7                  | 8                  | 9          |
|     |        |          |             |               |         |                    |                    |            |
|     |        |          |             |               |         |                    |                    |            |

Bengkayang, .....  
(Kepala OPD)

Materai  
10.000

(Nama OPD)  
Pangkat/Gol.Ruang



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOIMOR : 58 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 15 September 2021  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN BARANG  
 MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

| No. | Tahapan  | Pengguna Barang | Tim Peneliti Pengguna Barang | Pejabat Penatausahaan | Pengelola Barang | Bupati |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| 1   | Pembentukan Tim Internal Penelitian OPD                                |                 |                              |                       |                  |        |
| 2   | Penelitian Administrasi dan Fisik oleh Tim Internal OPD                |                 |                              |                       |                  |        |
| 3   | Berita Acara Hasil Penelitian Barang Tim Internal OPD                  |                 |                              |                       |                  |        |
| 4   | Pengajuan Permohonan Pemusnahan kepada Bupati melalui Pengelola Barang |                 |                              |                       |                  |        |
| 5   | Tim Teknis melakukan Penelitian atas Usulan Pemusnahan Pengguna Barang |                 |                              |                       |                  |        |
| 6   | Permohonan Persetujuan Pemusnahan Kepada Bupati                        |                 |                              |                       |                  |        |
| 7   | Pengambilan Keputusan Bupati atas Permohonan Pemusnahan                |                 |                              |                       |                  |        |
| 8   | Penerbitan Surat Persetujuan Pemusnahan BMD                            |                 |                              |                       |                  |        |
| 9   | Pelaksanaan Pemusnahan BMD   |                 |                              |                       |                  |        |
| 10  | Berita Acara Pemusnahan BMD  |                 |                              |                       |                  |        |
| 11  | Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah                                 |                 |                              |                       |                  |        |

BUPATI BENGKAYANG,  
 SEBASTIANUS DARWIS